



image not found or type unknown

KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Lurah/Desa
2. Kartu Keluarga (KK) Asli dan KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Image not found or type unknown



1. Pemohon Kekantor Kelurahan/ Desa Mengambil Surat Pengantar Pindah Domisili
2. Pemohon Membawa Kelengkapan Berkas dan Surat Pengantar Pindah Domisili Kekantor Camat
3. Petugas Menerima Berkas dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon
4. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat.
5. Pemberian nomor dan cap/stempel
6. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
7. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

15 Menit

+ - 15 Menit, Jika Berkas yang dibutuhkan Lengkap dan Camat berada ditempat.

Senin-Jumat (09.00 - 16.00 WITA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Domisili/ Pindah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat , Jln Bendung Benteng, Teppo, Kecamatan Patampanua Kab. Pinrang
2. Kotak saran/Kritik
3. Kotak Pengaduan
4. Email : kec.patampanua@yahoo.com
3. Facebook : Kecamatan Patampanua
4. Staf Pelayanan: Rosmini (085236229559), Jumaidi, SH (081242472797)